

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0977/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jumat, tanggal 07 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0977/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 06 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Muhammad Fajri bin Cik Nang, NIK , tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Bukit Gading Blok B2 No 32, RT 005 RW 005, Desa Salapajang, Kecamatan Cisoka, Kab. Tangerang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0977/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 06 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pantes Mulyani binti Sajimin Manto D, sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Fajri bin Cik Nang, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Fajri bin Cik Nang) terhadap Penggugat (Pantes Mulyani binti Sajimin Manto D);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

